



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR T/1569/IT2/HK.00.01/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR T/504/IT2/HK.00.01/2021, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM DI LINGKUNGAN FAKULTAS DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan pada lampiran II nomor 3 Keputusan Rektor Nomor T/504/IT2/HK.00.01/2021, maka perlu diadakan perbaikan Keputusan Rektor tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/1399/IT2/HK.00.01/2020 tentang Penetapan Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
12. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/1449/IT2/HK.00.01/2020 tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium Masa Jabatan 2020-2025 di Lingkungan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
13. Keputusan Rektor Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/504/IT2/HK.00.01/2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium di Lingkungan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR T/504/IT2/HK.00.01/2021, TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM DI LINGKUNGAN FAKULTAS DESAIN KREATIF DAN BISNIS DIGITAL, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

KESATU : Mengadakan pembetulan Lampiran II nomor 3 Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/504/IT2/HK.00.01/2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium di Lingkungan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sebagai berikut:

Semula tertulis

NO	NAMA	NIP/NPP	PANGKAT /GOL	JABATAN AKADEMIK	DIANGKAT SEBAGAI	DEPARTEMEN
1	2	3	4	5	6	7
3.	Ni Gusti Made Rai, S.Psi., M.Psi.	1985201812033	III/b	Lektor	Kepala Laboratorium Entrepreneurship and Small Medium Enterprises (ESME)	Manajemen Bisnis

Seharusnya tertulis

NO	NAMA	NIP/NPP	PANGKAT /GOL	JABATAN AKADEMIK	DIANGKAT SEBAGAI	DEPARTEMEN
1	2	3	4	5	6	7
3.	Ni Gusti Made Rai, S.Psi., M.Psi.	1985201812033	III/b	Asisten Ahli	Kepala Laboratorium Entrepreneurship and Small Medium Enterprises (ESME)	Manajemen Bisnis

KEDUA : Dengan adanya pembetulan seperti tersebut pada diktum KESATU keputusan ini, maka kekeliruan pada Lampiran II nomor 3 Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember T/504/IT2/HK.00.01/2021 telah dibetulkan;

KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember nomor T/504/IT2/HK.00.01/2021, tanggal 01 Februari 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Februari 2020.

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal 15 April 2021  
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
 NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI  
 NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Para Direktur;
6. Para Kepala Biro
7. Para Kepala Departemen;
8. Para Kepala Kantor;
9. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.